



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis

Terakreditasi A

SK BAN – PT NO : SK BAN – PT NO : 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Batam dengan Free
Trade Zone sebagai Variabel Moderating**

Skripsi

Oleh

Hendro

2014320016

Pembimbing

Dr. Urip Santoso, Drs.,S.E.,M.M.,Ak.,CA

Bandung

2018

No. Kode : AB HEN p/18
Tanggal : 18 Februari 2018
No. Ind. : 8406 - FISIR / SKP 37003
Divisi :
Judiah / Beti :
Ari : FISIR

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Hendro
Nomor Induk : 2014320016
Judul : Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Batam dengan *Free Trade Zone* sebagai Variabel Moderating

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Jumat, 8 Juni 2018
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Yoke Pribadi Kornarius, S.AB., M.Si.

: 

Sekretaris

Dr. Urip Santoso, Drs.,SE.,M.M.,Ak.,CA


: 

Anggota

Dr. Agus Gunawan. S.Sos.,B.App.Com.,MBA.,M.Phil :



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

Pernyataan



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendro
NPM : 2014320016
Jurusan / Program Studi : Ilmu Administrasi Bisnis
Judul : Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Batam dengan
Free Trade Zone sebagai Variabel Moderating

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 25 Mei 2018



Hendro



Abstrak

Nama : Hendro
 NPM : 2014320016
 Judul : Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Batam dengan *Free Trade Zone* sebagai Variabel Moderating

Negara Indonesia adalah negara yang berkembang dan pajak merupakan kontribusi terbesar dalam penerimaan pendapatan negara Indonesia. Penerapan *Self Assessment System* dan pemeriksaan pajak merupakan salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak yang akan berdampak pada penerimaan negara terutama di sektor perpajakan.

Berhubung penelitian ini dilakukan di Batam dan Batam ditetapkan sebagai daerah yang mendapat fasilitas perpajakan atau dikenal dengan nama *Free Trade Zone*, yang di dalamnya wajib pajak harus mengikuti standar yang telah ditetapkan untuk mendapatkan fasilitas perpajakan, sehingga *Free Trade Zone* menggiring wajib pajak untuk mengikuti peraturan dan standar yang telah ada, oleh karena itu dengan adanya *Free Trade Zone* akan memperkuat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Madya Batam.

Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman wajib pajak mengenai *Self Assessment System*, pemahaman wajib pajak mengenai pemeriksaan, pelaksanaan kewajiban perpajakan berhubungan dengan *Free Trade Zone*, seberapa tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dan pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan yang dimoderasi oleh *Free Trade Zone* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal dengan metode penelitian survey dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan membagikan kuesioner kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Batam sebagai responden dan sebanyak 42. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi moderating.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara *Self Assessment System* dan Pemeriksaan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Batam dengan *Free Trade Zone* sebagai Variabel Moderating.

Kata kunci : *Self Assessment System*, Pemeriksaan, *Free Trade Zone*, Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract



Name : Hendro
NPM : 2014320016
Title : *Impact of Self Assessment System and Tax Audits on Tax Payer Compliance in Batam Middle Tax Office with Free Trade Zone as Moderating Variabel*

Indonesian is still in the state of developing country and taxes are the biggest contribution in Indonesia's income. Implementation of Self Assessment Sytem and Tax Audits are one of the way for goverment to increase tax compliance that can effect to increase tax revenue.

Since this research or study is conducted in Batam and Batam is the specific area that get tax facilities or we known as Free Trade Zone, where in there, for tax payers to get the tax facilities, they have to follow the standars or rules, so Free Trade Zone is leading tax payer to comply the standars or procedure that already existed, because of that, Free Trade Zone gonna help strenghtening on increasing tax compliance of tax payer in Batam Middle Tax Office.

Based on description in the background, this study aims to determine how taxpayer knowledge and understanding about Self Assessment Sytem and Tax Audits, also implementation of tax obligations about Free Trade Zone , how high the level of tax payer compliance and the impact of Self Assessment System and Tax Audit that being moderated by Free Trade Zone on Tax Payer Compliance.

This research type is causal research with survey research methods, and technique used to collect information, data is by distributing questionnaires to 42 taxpayer that registered in middle tax office Batam as the respondents. The analysis used is descriptive analysis and MRA (Moderating Regression Analysis).

The final result of this research or study is Self Assessment and Tax Audits simultan have positive impact on Tax Payer Compliance at middle tax office Batam with Free Trade Zone as Moderating Variabel.

Keywords : Self Assessment System , Tax Audit , Free Trade Zone , Tax Payer Compliance



Kata Pengantar

Puji dan Syukur peneliti haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan berkat rahmat dan kasih-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Pengaruh *Self Assessment Sytem* dan Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Batam dengan *Free Trade Zone* sebagai Variabel Moderating “ . Penyusunan skripsi ini disusun guna untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar sarjana strata di Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan/

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat dilakukan tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yaitu kepada :

1. Bapak Dr. Urip Santoso, Drs., S.E., M.M., Ak., CA. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, motivasi, pikiran dan kesabaran ditengah kesibukannya guna memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, nasehat, cerita pengalaman hidup kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Justina, Drs., S.E., M.M., Ak., CA. selaku dosen perpajakan yang telah memberikan berbagai masukan, bantuan, tambahan informasi, pengetahuan dan sumber kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Shelvi., SAB., M.AB. selaku dosen responsi perpajakan yang telah memberikan masukan, petunjuk dan bantuan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Sius Sigana, selaku konsultan statistik yang telah memberikan bantuan dan penjelasan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan,
6. Dr. Margaretha Banowati Talim, Dra.,M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
7. Albert M.P.L.Tobing, ST., M.AB. , selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
8. Segenap dosen Ilmu Administrasi Bisnis yang sudah memberikan ilmu selama peneliti menuntut ilmu di jurusan Administrasi Bisnis Universitas Katolik Parahyangan
9. Ucapan terima kasih, syukur dan kasih sayang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua peneliti : Tok Kim Eng dan Liang A Eng serta adik tercinta Hendrik, Tante, Paman, Saudara dan Sepupu terkasih dan tercinta yang senantiasa mendoakan serta memberikan dukungan.
10. Terima kasih kepada Bapak Fahmi, selaku Petugas Bagian Umum dan Kepatuhan Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam yang telah meluangkan waktu untuk peneliti dan memberikan izin penelitian kepada peneliti dalam melakukan penelitian.

11. Terima kasih kepada Bapak Hamdi, selaku Petugas Bagian Umum dan Kepatuhan Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam yang telah meluangkan waktu untuk peneliti dan membantu peneliti selama melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam
12. Terima kasih kepada Bapak Fajar, selaku Petugas Bagian Unit Pelaksana *Free Trade Zone* Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam yang telah meluangkan waktu untuk peneliti dan membantu memberikan informasi mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan di Kawasan *Free Trade Zone*.
13. Terima kasih kepada para sahabat dan teman seperjuangan , Aldi, Samgar, Iyos, Vivi, Aya dan Lia yang selalu memberi dukungan dan bantuan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Terima kasih kepada para sahabat, Natalie, Netty, Vera, Sisca, Trie dan Nuranisa yang selalu memberikan dukungan dan kesenagnan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Terima Kasih kepada para sahabat SMA, dalam memberikan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa angkatan 2014 Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Katolik Parahyangan.

Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah begitu banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Bandung, 25 Mei 2018

Hendro

Daftar Isi



Abstrak	i
Abstract	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xvi
Daftar Lampiran	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Manfaat Penelitian.....	13
1.5. Objek Penelitian.....	14
1.6. Sistematika Penulisan	14
BAB 2 LANDASAN TEORI	16
2.1. Proses Bisnis	16
2.2. Falsafah Perpajakan	20
2.2.1 Pengertian Perpajakan	23
2.2.2 Fungsi Pajak	25
2.2.3 Asas - Prinsip Pemungutan Pajak.....	26
2.2.4. Sistem Pemungutan Pajak	29
2.2.5. Pengelompokan Pajak	30
2.2.6 Kendala Pemungutan Pajak.....	31
2.2.7. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak	33
2.2.7.1. Kewajiban Wajib Pajak	33
2.2.7.2. Hak Wajib Pajak	38
2.3. Pajak Penghasilan WP Badan	42
2.3.1 Menghitung, Membayar dan Melaporkan PPh WP Badan	46
2.4. Pemeriksaan	53
2.4.1. Jenis Pemeriksaan	55
2.4.2. Jangka Waktu Pemeriksaan.....	57
2.4.3. Penyelesaian Pemeriksaan.....	59
2.4.4. Pemberitahuan dan Panggilan Pemeriksaan.....	63

2.4.5. Pertemuan dengan Wajib Pajak.....	64
2.4.6. Peminjaman Dokumen	65
2.4.7. Penyegehan	67
2.4.8. Penjelasan dan Permintaan Keterangan	67
2.4.9. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan	68
2.4.10 Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.....	68
2.4.11. Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT Selama Pemeriksaan.....	69
2.4.12. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan	70
2.4.13 Pemeriksaan Ulang.....	72
2.4.14 Pemeriksaan untuk Tujuan Lain.....	72
2.5. <i>Self Assessment</i>	74
2.6. Free Trade Zone.....	76
2.7. Kepatuhan Wajib Pajak.....	83
2.8. Pengaruh <i>Self Assessment System</i> dan Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Batam dengan FTZ sebagai Variabel Moderating	91
BAB 3 METODE PENELITIAN	109
3.1. Jenis Penelitian.....	109
3.2 Metode Penelitian	109
3.3 Model Penelitian	110
3.4. Operasionalisasi Variabel	111
3.5. Populasi dan Sampel.....	132
3.5.1. Populasi	132
3.5.2. Sampel.....	132
3.6. Metode Pengumpulan Data.....	134
3.7. Teknik Analisis Data.....	135
BAB 4 OBJEK PENELITIAN	147
4.1. Sejarah berdirinya KPP Madya Batam	147
4.2. Visi dan Misi KPP Madya Batam.....	147
4.3. Stuktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam.....	148
4.4 Tugas Kantor Pelayanan Perpajakan (KPP) Madya	150
4.5. Karakteristik Wajib Pajak di KPP Madya Batam	153
BAB 5 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	154
5.1. Karakteristik Responden.....	154
5.2 Uji Validitas dan Reliabilitas	155
5.3. Analisis Deskriptif	163
5.3.1. Analisis Deskriptif Karakteristik Responden	165
5.3.2 Analisis Deskriptif <i>Self Assessment</i>	166

5.3.2.1. Dimensi Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)	166
5.3.2.2 Dimensi Menghitung PPh Terutang	171
5.3.2.3 Dimensi Menghitung Kredit Pajak	172
5.3.2.4 Dimensi Menghitung PPh Kurang atau Lebih Bayar	175
5.3.2.5 Dimensi Menghitung Angsuran PPh Pasal 25 dalam Tahun Berjalan	177
5.3.2.6 Dimensi Menghitung PPh Final (UU PPh pasal 4 ayat 2) dan PPh bukan Objek Pajak (UU PPh pasal 4 ayat 3)	180
5.3.2.7 Menyetor atau Membayar PPh Terutang	184
5.3.2.8. Dimensi Melaporkan Penghasilan Kena Pajak	187
5.3.2.9 Dimensi Melaporkan PPh Terutang	192
5.3.2.10 Dimensi Melaporkan Kredit Pajak	193
5.3.2.11 Dimensi Melaporkan PPh Kurang atau Lebih Bayar	196
5.3.2.12 Dimensi Melaporkan Angsuran PPh pasal 25 dalam Tahun Berjalan	198
5.3.2.13 Dimensi Melaporkan PPh Final (UU PPh Pasal 4 ayat 2) dan Penghasilan bukan objek pajak (UU PPh pasal 4 ayat 3)	201
5.3.2.14 Dimensi Menghitung PPN terutang	205
5.3.2.15 Dimensi Menghitung Kredit Pajak PPN	207
5.3.2.16 Dimensi Melapor PPN Terutang	210
5.3.2.17 Dimensi Melapor Kredit Pajak PPN	212
5.3.3 Analisis Deskriptif Variabel Pemeriksaan	217
5.3.3.1 Dimensi Pemeriksaan Kantor Dalam Rangka Pemeriksaan Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan	218
5.3.3.2 Dimensi Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan	222
5.3.3.3. Dimensi Pemeriksaan Kantor Dalam Rangka Pemeriksaan Tujuan Lain	228
5.3.3.4 Dimensi Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Tujuan Lain	232
5.3.4 Analisis Deskriptif Variabel <i>Free Trade Zone</i>	237
5.3.4.1 Dimensi <i>standars</i>	238
5.3.4.1.1 Indikator dalam Dimensi <i>Standars</i> yang menggunakan prinsip <i>Rule of Law</i>	239
5.3.4.1.2 Indikator dalam Dimensi <i>Standars</i> yang menggunakan prinsip <i>Equity</i>	242
5.3.4.1.3 Indikator dalam Dimensi <i>Standars</i> yang menggunakan prinsip <i>Transparancy</i>	245
5.3.4.1.4 Indikator dalam Dimensi <i>Standars</i> yang menggunakan prinsip <i>Strategic Visions</i>	248
5.3.4.1.5 Indikator dalam Dimensi <i>Standars</i> yang menggunakan prinsip <i>Effectiviness</i>	251

5.3.4.1.6 Indikator dalam Dimensi <i>Standars</i> yang menggunakan prinsip <i>Efficiency</i>	255
5.3.4.2 Dimensi <i>Measurement</i>	260
5.3.4.2.1 Indikator Dalam dimensi <i>Measurement</i> yang menggunakan prinsip <i>Participation</i>	261
5.3.4.2.1 Indikator dalam Dimensi <i>Measurement</i> yang menggunakan prinsip <i>Effectiviness</i>	263
5.3.4.2.3 Indikator dalam Dimensi <i>Meausurement</i> yang menggunakan prinsip <i>Efficiency</i>	266
5.3.4.3 Dimensi <i>Comparison</i>	270
5.3.4.4 Dimensi <i>Actions</i>	274
3.5.4.4.1. Indikator dalam dimensi <i>Actions</i> yang menggunakan prinsip <i>Accountability</i>	275
3.5.4.4.2. Indikator dalam dimensi <i>Actions</i> yang menggunakan prinsip <i>responsiviness</i>	278
5.3.5 Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	283
5.3.5.1. Dimensi Kepatuhan dalam Menghitung PPh secara <i>Enforce</i>	284
5.3.5.2. Dimensi Kepatuhan Menghitung PPh secara <i>Voluntary</i>	286
5.3.5.3. Dimensi Kepatuhan dalam Membayar / Menyetor PPh secara <i>Enforce</i>	288
5.3.5.4. Dimensi Kepatuhan dalam Membayar / Menyetor PPh secara <i>Voluntary</i>	291
5.3.5.5. Dimensi Kepatuhan dalam Melaporkan PPh secara <i>Enforce</i>	292
5.3.5.6 Dimensi Melaporkan PPh Terutang secara <i>Voluntary</i>	295
5.3.5.7. Kepatuhan Menghitung PPN secara <i>Enforce</i>	297
5.3.5.8 Kepatuhan Menghitung PPN secara <i>Voluntary</i>	299
5.3.5.9 Kepatuhan Melaporkan PPN secara <i>Emforce</i>	301
5.3.5.10 Kepatuhan Melaporkan PPN secara <i>Voluntary</i>	303
5.3.5.11 Dimensi Kepatuhan Pemeriksaan	305
5.3.5.12. Dimensi Kepatuhan dalam Pengajuan Fasilitas Perpajakan di Kawasan Bebas / Free Trade Zone	308
5.3.6 Analisis Pengaruh Self Assessment, Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Batam dengan Free Trade Zone sebagai Variabel Moderating	314
5.3.6.1 Uji Asumsi Klasik.....	315
5.3.6.1.1 Uji Linearitas.....	315
5.3.6.1.2 Uji Asumsi Normalitas.....	316
5.3.6.1.3 Uji Asumsi Heterokedastisitas	317
5.3.6.1.4 Uji Asumsi Heteroskedastistas.....	318
5.3.6.2 Analisis Regresi Moderating	319
5.3.6.3 Pengujian Hipotesis	321
5.3.6.3.1 Pengujian Secara Simultan.....	321
5.3.6.3.2 Analisis Koefisien Determinasi.....	322

5.3.6.3.3 Pengujian Secara Parsial	323
5.3.6.3.3.1 Pengaruh Pemahaman Self Assessment System Yang Dimoderasi Free Trade Zone Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	324
5.3.6.3.3.2 Pengaruh Pemahaman Pemeriksaan Pajak Yang Dimoderasi <i>Free Trade Zone</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	326
5.4 Pembahasan.....	327
BAB VI_KESIMPULAN DAN SARAN.....	341
6.1 Kesimpulan	341
6.2 Saran	344
DAFTAR PUSTAKA.....	349



Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Pendapatan Negara Tahun 2016 dan 2017.....	2
Tabel 2. 1 Target Rasio Penyampaian SPT Tahunanan KPP Madya Batam tahun 2015 dan 2016	91
Tabel 3. 1 Operasional Variabel.....	114
Tabel 3. 2 Alternatif Jawaban Kuesioner.....	135
Tabel 5. 1 Karakteristik Responden.....	155
Tabel 5. 2 Hasil Uji Validitas Kuesioner Self Assessment System	156
Tabel 5. 3 Hasil Uji Validitas Kuesioner Pemeriksaan Pajak	159
Tabel 5. 4 Hasil Uji Validitas Kuesioner Free Trade Zone.....	160
Tabel 5. 5 Hasil Uji Validitas Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak	162
Tabel 5. 6 Interval Penafsiran Rata-Rata Skor Tanggapan Responden	164
Tabel 5. 7 Rekapitulasi Tanggapan Responden yang pernah mendapat STP, SKPKB dan SKPKBT	165
Tabel 5. 8 Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang Dimensi Menghitung Penghasilan Kena Pajak	167
Tabel 5. 9 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Menghitung PPh Terutang	171
Tabel 5.10 Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Dimensi Menghitung Kredit Pajak.....	173
Tabel 5.11 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Menghitung PPh Kurang atau Lebih Bayar.....	175
Tabel 5.12 Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Dimensi Menghitung Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berjalan.....	178
Tabel 5.13 Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Dimensi Menghitung PPh Final (UU PPh pasal 4 ayat 2) dan PPh bukan Objek Pajak (UU PPh pasal 4 ayat 3)	181
Tabel 5.14 Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Sub Variabel Menghitung PPh	183
Tabel 5.15 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Menyetor atau Membayar PPh Terutang.....	185
Tabel 5.16 Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Dimensi Melaporkan Penghasilan Kena Pajak	188
Tabel 5.17 Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Dimensi Melaporkan PPh Terutang.....	192
Tabel 5.18 Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Dimensi Melaporkan Kredit Pajak.....	194
Tabel 5.19 Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Dimensi Melaporkan PPh Kurang/ Lebih Bayar	196
Tabel 5.20 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Melaporkan Angsuran PPh Pasal 25 dalam Tahun Berjalan	199

Tabel 5.21 Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Dimensi Melaporkan PPh Final (UU PPh Pasal 4 ayat 2) dan Penghasilan bukan objek pajak (UU PPh pasal 4 ayat 3)	202
Tabel 5.22 Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Sub Variabel Menghitung PPh	204
Tabel 5.23 Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Dimensi Menghitung PPN Terutang	205
Tabel 5.24 Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Dimensi Menghitung Kredit Pajak.....	207
Tabel 5.25 Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Sub Variabel menghitung PPN terutang atas penyerahan barang dari kawasan bebas.....	209
Tabel 5.26 Tanggapan Responden Mengenai Melaporkan PPN Terutang	211
Tabel 5.27 Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Dimensi Melaporkan Kredit Pajak.....	212
Tabel 5.28 Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Sub Variabel Melapor PPN terutang atas penyerahan barang dari kawasan bebas	214
Tabel 5.29 Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Variabel Self Assessment System	216
Tabel 5.30 Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Dimensi Pemeriksaan Kantor Dalam Rangka Pemeriksaan Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.....	219
Tabel 5.31 Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Dimensi Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.....	223
Tabel 5.32 Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Sub Variabel Pemeriksaan Dalam Rangka Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan	227
Tabel 5.33 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Pemeriksaan Kantor Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain.....	230
Tabel 5.34 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain	233
Tabel 5.35 Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Sub Variabel Pemeriksaan Dalam Rangka Tujuan Lain	235
Tabel 5.36 Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Variabel Pemeriksaan	236
Tabel 5.37 Rekapitulasi Tanggapan Respoden terhadap indikator dalam dimensi Standars yang menggunakan prinsip rule of law	240
Tabel 5.38 Rekapitulasi Tanggapan Respoden terhadap indikator dalam dimensi Standars yang menggunakan prinsip Equity	243
Tabel 5.39 Rekapitulasi Tanggapan Respoden terhadap indikator dalam dimensi Standars yang menggunakan prinsip transparency	246
Tabel 5.40 Rekapitulasi Tanggapan Respoden terhadap indikator dalam dimensi Standars yang menggunakan prinsip strategic vision	249
Tabel 5.41 Rekapitulasi Tanggapan Respoden terhadap indikator dalam dimensi Standars yang menggunakan prinsip effectiviness.....	252
Tabel 5.42 Rekapitulasi Tanggapan Respoden terhadap indikator dalam dimensi Standars yang menggunakan prinsip efficiency.....	256
Tabel 5.43 Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Dimensi Standard.....	259

Tabel 5.44 Rekapitulasi Tanggapan Responen terhadap indikator dalam dimensi Measurement yang menggunakan prinsip Participation	262
Tabel 5.45 Rekapitulasi Tanggapan Responen terhadap indikator dalam dimensi Measurement yang menggunakan prinsip effectiviness.....	264
Tabel 5.46 Rekapitulasi Tanggapan Responen terhadap indikator dalam dimensi Measurement yang menggunakan prinsip efficiency	267
Tabel 5.47 Rekapitulasi Tanggapan Responen Pada Dimensi Measurement ...	269
Tabel 5.48 Rekapitulasi Tanggapan Responen terhadap indikator dalam dimensi Comparisons yang menggunakan prinsip Concensus Oriented	271
Tabel 5.49 Rekapitulasi Tanggapan Responen terhadap indikator dalam dimensi Actions yang menggunakan prinsip Accountability	276
Tabel 5.50 Rekapitulasi Tanggapan Responen terhadap indikator dalam dimensi Actions yang menggunakan prinsip responsiviness.....	278
Tabel 5.51 Rekapitulasi Tanggapan Responen Pada Dimensi Actions	281
Tabel 5.52 Rekapitulasi Tanggapan Responen Pada Variabel Free Trade Zone	282
Tabel 5.53 Rekapitulasi Tanggapan Responen Pada Dimensi Kepatuhan Dalam Membayar PPh Secara Enforce	285
Tabel 5.54 Rekapitulasi Tanggapan Responen Pada Dimensi Kepatuhan Menghitung PPh Secara Voluntary	287
Tabel 5.55 Rekapitulasi Tanggapan Responen Pada Dimensi kepatuhan Membayar / Menyetor PPh secara Enforce.....	289
Tabel 5.56 Rekapitulasi Tanggapan Responen Pada Dimensi Kepatuhan Membayar / Menyetor PPh secara Voluntary	291
Tabel 5.57 Rekapitulasi Tanggapan Responen Pada Dimensi Kepatuhan Melaporkan PPh secara Enforce	293
Tabel 5.58 Rekapitulasi Tanggapan Responen Pada Dimensi Melaporkan PPh secara Voluntary.....	296
Tabel 5.59 Rekapitulasi Tanggapan Responen Pada Dimensi Menghitung PPN secara Enforce	298
Tabel 5.60 Rekapitulasi Tanggapan Responen Pada Dimensi Kepatuhan Menghitung PPN secara Voluntary.....	300
Tabel 5.61 Rekapitulasi Tanggapan Responen Pada Dimensi Melaporkan PPN secara Enforce	302
Tabel 5.62 Rekapitulasi Tanggapan Responen Pada Dimensi Kepatuhan Melaporkan PPN secara Voluntary	304
Tabel 5.63 Rekapitulasi Tanggapan Responen Pada Dimensi Kepatuhan Pemeriksaan	306
Tabel 5.64 Rekapitulasi Tanggapan Responen Pada Dimensi Kepatuhan Pengajuan Fasilitas Perpajakan di Kawasan Bebas / Free Trade Zone	309
Tabel 5.65 Rekapitulasi Tanggapan Responen Pada Dimensi Kepatuhan Wajib Pajak	313
Tabel 5.66 Uji Linearitas	316
Tabel 5.67 Uji Normalitas Model	317
Tabel 5.68 Hasil Pengujian Asumsi Multikolinieritas	318

Tabel 5.69 Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas	319
Tabel 5.70 Hasil Analisis Regresi Moderating Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Free Trade Zone Sebagai Variabel Moderating	320
Tabel 5.71 Hasil Uji Simultan / F	322
Tabel 5.72 Korelasi Antara Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Yang Dimoderasi oleh Free Trade Zone Dengan Kepatuhan Wajib Pajak	323
Tabel 5.73 Hasil Uji Parsial / t	324



Daftar Gambar

Gambar 1. 1	Wajib Pajak terdaftar.....	3
Gambar 1. 2	Rasio Kepatuhan dan Target Rasio Kepatuhan.....	4
Gambar 3. 1	Model Penelitian.....	111
Gambar 4. 1	Struktur Organisasi KPP Madya Batam.....	148
Gambar 5. 1	Garis Kontinum Kategorisasi Dimensi Menghitung Penghasilan Kena Pajak.....	170
Gambar 5. 2	Garis Kontinum Kategorisasi Dimensi Menghitung PPh Terutang.....	172
Gambar 5. 3	Garis Kontinum Kategorisasi Dimensi Menghitung Kredit Pajak.....	174
Gambar 5. 4	Garis Kontinum Kategorisasi Dimensi Menghitung PPh Kurang atau Lebih Bayar.....	176
Gambar 5. 5	Garis Kontinum Kategorisasi Dimensi Menghitung Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berjalan.....	179
Gambar 5. 6	Garis Kontinum Kategorisasi Dimensi Menghitung PPh Final dan PPh Bukan Objek Pajak.....	182
Gambar 5. 7	Garis Kontinum Sub Variabel Menghitung PPh.....	184
Gambar 5. 8	Garis Kontinum Sub Variabel Menyetor atau Membayar PPh Terutang.....	187
Gambar 5. 9	Garis Kontinum Kategorisasi Dimensi Melapor Penghasilan Kena Pajak.....	191
Gambar 5. 10	Garis Kontinum Kategorisasi Dimensi Melapor PPh Terutang.....	193
Gambar 5. 11	Garis Kontinum Kategorisasi Dimensi Melapor Kredit Pajak.....	195
Gambar 5. 12	Garis Kontinum Kategorisasi Dimensi Melaporkan PPh Kurang atau Lebih Bayar.....	197
Gambar 5. 13	Garis Kontinum Kategorisasi Dimensi Melapor Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berjalan.....	200
Gambar 5. 14	Garis Kontinum Kategorisasi Dimensi Melapor PPh Final dan PPh Bukan Objek Pajak.....	203
Gambar 5. 15	Garis Kontinum Sub Variabel Melapor PPh.....	204
Gambar 5. 16	Garis Kontinum Dimensi Menghitung PPN Terutang.....	206
Gambar 5. 17	Garis Kontinum Dimensi Menghitung Kredit Pajak PPN.....	208
Gambar 5. 18	Garis Kontinum Sub Variabel Menghitung PPN Terutang atas Penyerahan Barang dari Kawasan Bebas.....	210
Gambar 5. 19	Garis Kontinum Dimensi Melapor PPN Terutang.....	211
Gambar 5. 20	Garis Kontinum Dimensi Melapor Kredit Pajak PPN.....	213
Gambar 5. 21	Garis Kontinum Sub Variabel Melapor PPN Terutang atas Penyerahan Barang dari Kawasan Bebas.....	215
Gambar 5. 22	Garis Kontinum Variabel Self Assessment System.....	216
Gambar 5. 23	Garis Kontinum Dimensi Pemeriksaan Kantor Dalam Rangka Pemeriksaan Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.....	221
Gambar 5. 24	Garis Kontinum Dimensi Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.....	226

Gambar 5. 25	Garis Kontinum Sub Variabel Pemeriksaan dalam Rangka Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan	228
Gambar 5. 26	Garis Kontinum Dimensi Pemeriksaan Kantor Dalam Rangka Pemeriksaan Tujuan Lain	231
Gambar 5. 27	Garis Kontinum Dimensi Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Tujuan Lain	234
Gambar 5. 28	Garis Kontinum Sub Variabel Pemeriksaan Dalam Rangka Tujuan Lain	235
Gambar 5. 29	Garis Kontinum Variabel Pemeriksaan Pajak	237
Gambar 5. 30	Garis Kontinum Dimensi Standard	260
Gambar 5. 31	Garis Kontinum Dimensi Measurement	270
Gambar 5. 32	Garis Kontinum Dimensi Comparison	274
Gambar 5. 33	Garis Kontinum Dimensi Actions	281
Gambar 5. 34	Garis Kontinum Variabel Free Trade Zone	283
Gambar 5. 35	Garis Kontinum Dimensi Kepatuhan Menghitung PPh Secara Enforce	286
Gambar 5. 36	Garis Kontinum Dimensi Kepatuhan Menghitung PPh Secara Voluntary	288
Gambar 5. 37	Garis Kontinum Dimensi Kepatuhan Membayar atau Menyeter PPh Secara Enforce	290
Gambar 5. 39	Garis Kontinum Dimensi Kepatuhan Melaporkan PPh Secara Enforce	294
Gambar 5. 40	Garis Kontinum Dimensi Kepatuhan Melaporkan PPh Secara Voluntary	297
Gambar 5. 41	Garis Kontinum Dimensi Kepatuhan Menghitung PPN Secara Enforce	298
Gambar 5. 42	Garis Kontinum Dimensi Kepatuhan Menghitung PPN Secara Voluntary	300
Gambar 5. 43	Garis Kontinum Dimensi Kepatuhan Melapor PPN Secara Enforce	303
Gambar 5. 44	Garis Kontinum Dimensi Kepatuhan Melaporkan PPN Secara Voluntary	305
Gambar 5. 45	Garis Kontinum Dimensi Kepatuhan Pemeriksaan	308
Gambar 5. 46	Garis Kontinum Dimensi Kepatuhan dalam Pengajuan Fasilitas Perpajakan di Kawasan Bebas / Free Trade Zone	311
Gambar 5. 47	Garis Kontinum Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	314
Gambar 5. 48	Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 Uji Pengaruh Self Assessment System di Moderasi Free Trade Zone Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	325
Gambar 5. 49	Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 Uji Pengaruh Pemeriksaan pajak di Moderasi Free trade zone Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	327



Daftar Lampiran

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	356
Lampiran 2 Hasil Wawancara.....	357
Lampiran 3 Daftar Pertanyaan Kuesioner.....	362
Lampiran 4 Tabulasi Data Excel.....	388

BAB 1

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dalam pembangunan secara infrastruktur. Pendapatan negara berperan penting dalam pembangunan untuk negara Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pasal 11 ayat 3, Pendapatan negara terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak dan hibah.

Kontribusi terbesar bagi pendapatan negara adalah penerimaan perpajakan. Pada tahun 2016 pendapatan negara di tabel 1.1 sebesar 1.786,2 T yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 1.539,2 T atau 86% dari pendapatan negara, PNBP sebesar 245,1 T atau 13% dari pendapatan negara dan hibah sebesar 2,0 T atau 0,1% dari pendapatan negara. Pada Tahun 2017, pendapatan negara di tabel 1.1 mengalami penurunan sebesar 50,1 T dari tahun 2016 menjadi 1.736,1 T yang terdiri dari penerimaan perpajakan menurun 66,5 T menjadi 1.472,7 T atau sebesar 84,8% dari pendapatan negara, PNBP sebesar 260,2 T atau sebesar 15 % dari pendapatan negara dan hibah.

Berdasarkan Tabel 1.1, dominasi penerimaan perpajakan mencapai lebih dari 80% dari pendapatan negara tahun 2016 dan tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa penerimaan perpajakan merupakan kontribusi terbesar dalam pendapatan negara.

Tabel 1. 1
Pendapatan Negara tahun 2016 dan 2017

	APBN-P 2016	Persentase	APBN-P 2017	Persentase
Pendapatan Negara	1.786,2 T		1.736,1 T	
Dalam Negeri	1.784,2 T		1733 T	
- Penerimaan Perpajakan	1.539,2 T	86%	1.472,7 T	84,8 %
- PNBPNP	245,1T	13%	260,2 T	15 %
- Hibah	2,0 T	0,1%	3,1 T	0,2 %

Sumber : www.kemenkeu.go.id , diakses pada tanggal 18 September 2017, Pukul 14:45


Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2009, pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penerimaan pajak adalah kontribusi besar dalam pendapatan negara dan juga harus diiringi dengan kepatuhan wajib pajak yang merupakan aspek penting dalam penerimaan pajak.

Wajib Pajak patuh dalam membayar pajak tentu akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan perpajakan, tetapi jika wajib pajak tidak patuh tentu akan memberikan dampak negatif kepada penerimaan perpajakan.

Gambar 1.1 menggambarkan jumlah WP terdaftar, WP terdaftar wajib SPT dan realisasi SPT Tahunan. WP terdaftar dan WP terdaftar wajib SPT meningkat dari tahun ke tahun tetapi tidak diimbangi dengan jumlah SPT tahunan yang diterima oleh Dirjen Pajak. Dari tahun 2013 sampai 2016, rata-rata WP yang terdaftar wajib SPT yang menyerahkan SPT tahunan setiap tahun hanya mencapai 60%, dapat disimpulkan bahwa dari 5 wajib pajak terdaftar wajib SPT, hanya ada 3 wajib pajak terdaftar wajib SPT yang menyerahkan SPT tahunannya.

Gambar 1. 1 Wajib Pajak terdaftar




Sumber : www.Pajak.go.id, diakses pada tanggal 04 September 2017 pukul 17:09

Gambar 1.2 menggambarkan Target kepatuhan wajib pajak ditargetkan akan mencapai 70% tetapi dalam realisasinya, kepatuhan wajib tidak mencapai target pajak yang ditetapkan pemerintah. Hestu Yoga Saksama mengatakan bahwa “Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menginginkan seluruh pegawainya memiliki “sense of crisis” terhadap kondisi organisasi terkait masih rendahnya rasio kepatuhan yang tidak mencapai 70% dari jumlah wajib pajak yang wajib

menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).” (www.pajak.go.id, diunduh tanggal 18 September 2017, pukul 17:57)

Gambar 1. 2 Rasio Kepatuhan dan Target Rasio Kepatuhan



Sumber : www.pajak.go.id, diakses pada tanggal 04 September 2017 pukul 17:35

Menurut Batrancea, Larissa Margareta, et al, menyimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi 3 faktor yaitu :

- a. Faktor ekonomi, yang terdiri atas tarif pajak, penghasilan, denda pemeriksaan pajak
- b. Faktor sosial, yang terdiri atas sikap, perilaku, norma, keadilan dan postur motivasi
- c. Faktor politik, yang terdiri atas kompleksitas hukum dan sistem perpajakan dan kebijakan fiskal (Batrancea, Larissa-Margareta et al , 2012: 207-208)

Suhardjito mengatakan bahwa Indonesia melakukan reformasi perpajakan pada tahun 1983 dengan menerbitkan 5 Undang-Undang untuk mengganti Undang-Undang yang dibuat pada zaman kolonial Belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan martabat, hakikat dan jiwa kehidupan Bangsa Indonesia yang sudah merdeka. (Suhardjito, 2013 : 31)

Gusfahmi Arfin mengatakan bahwa Reformasi Perpajakan yang terjadi pada tahun 1983 di Indonesia, telah menghasilkan beberapa Undang-Undang antara lain : UU no 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPH) dan UU No 8 tahun 1983 Tentan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).(www.pajak.go.id, diakses pada tanggal 18 September 2017, pukul 19:27)

Pada tahun 1985, yakni 2 tahun setelah reformasi perpajakan, diterbitkan UU No 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan UU No 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai. Kelima UU yang dibentuk pada reformasi perpajakan merupakan pengganti beberapa jenis pajak yang berlaku di Indonesia yang dibuat sejak zaman penjajahan Belanda (www.pajak.go.id, diakses pada tanggal 18 September 2017, pukul 19:27)

Menurut Sultoni mengatakan bahwa sejak reformasi Perpajakan tahun 1983 sistem pemungutan perpajakan di Indonesia mengalami perubahan dari *official assesment* menjadi *self assesment*. WP diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. (www.pajak.go.id, diakses pada tanggal 30 Oktober, pukul 15:00)

Official Assesment adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib Pajak. (Mardiasmo, 2016: 9)

Dalam sistem *official assesment* , Fiskus yang menentukan besarnya pajak terutang Wajib Pajak, tetapi dalam pelaksanaanya, Fiskus tidak mampu menetapkan

pajak tepat pada waktunya yang menyebabkan kerugian kepada WP. WP menjadi tidak patuh dalam pembayaran pajak sehingga terjadi Reformasi Perpajakan untuk mengubah pemungutan pajak dari sistem *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*. (Suryohadi Djulianto, 2015 : 23)

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. (Mardiasmo, 2016 : 9)

Dalam *Self Assessment System*, negara memberikan kepercayaan kepada WP untuk menghitung , menyetor dan melapor pajak secara masing-masing. Menurut Oyok Abuyamin, ciri-ciri *Self Assessment* antara lain :

- a. WP menghitung sendiri pajak yang harus dibayar/ pajak yang terutang.
- b. WP membayar / menyetor sendiri pajak yang harus dibayar/ pajak yang terutang ke bank atau kantor pos.
- c. WP melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar/ pajak yang terutang
- d. Pemerintah (Fiskus) mengawasi pelaksanaan hak dan kewajiban WP di bidang perpajakan. (Oyok Abuyamin, 2015 : 37)

Perubahan sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. WP secara sadar dalam membayar pajak tanpa adanya unsur paksaan dari pemerintah dan pihak manapun.

Untuk menguji kepatuhan wajib pajak seiring berubahnya sistem pemungutan pajak menjadi *self assessment*. WP di beri kebebasan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri, ditakutkan WP akan cenderung berusaha menghindar kewajiban pajaknya maka Dirjen Pajak harus melakukan pemeriksaan. .

Batam adalah salah satu pulau dalam gugusan Kepulauan Riau. Batam merupakan sebuah pulau di antara 329 pulau yang terletak antara Selat Malaka dan Singapura yang secara keseluruhan membentuk wilayah Batam.

Batam, sebelumnya hanya berupa hutan belantara, dihuni hanya oleh beberapa penduduk dengan pekerjaan sebagai nelayan. Pada tahun 1970-an, Batam mulai dikembangkan sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina dan dalam rangka untuk mengembangkan Batam, maka dibangun berbagai infrastruktur yang berstandar internasional serta fasilitas lainnya.

Letak Batam yang strategis yaitu terletak antara Selat Malaka dan Singapura, yang merupakan lalu lalang perdagangan, maka pemerintah menerapkan Free Trade Zone di Batam, Bintan dan Karimun.

Enny Sri Hartati mengatakan bahwa

“Letak Batam yang strategis membuat pemerintah rela memberikan berbagai keistimewaan atau pengecualian perlakuan atas Batam. Pemerintah memberikan status Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) atau free trade zone (FTZ). Pemerintah juga memberikan berbagai fasilitas khusus berhubungan dengan Batam sebagai FTZ, antara lain sebagai daerah entrepot partikular kawasan industri, perdagangan bebas, alih kapal dan berbagai insentif fiskal (bebas PPN, PPn-BM, bea masuk, dan bea keluar.” (www.mediaindonesia.com , diakses pada tanggal 18 September 2017, pukul 23:42)

Menurut Detik finance dalam artikel *Free Trade Zone How Free Can You Go*, mengatakan bahwa Pengusaha yang berada di Batam mendapat fasilitas perpajakan yaitu :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Kawasan Bebas dan dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lainnya, dibebaskan dari pengenaan PPN dan PPnBM.

2. Pemanfaatan BKP tidak herwujud dan JKP dari luar Daerah Pabean di Kawasan Bebas di bebaskan dari pengenaan PPN.
3. Pemasukan BKP berwujud dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas dibebaskan dari pengenaan PPN dan PPnBM serta tidak dipungut PPh Pasal 22.
4. Penyerahan JKP dan BKP tidak berwujud dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas tidak dipungut PPN. (dan tidak perlu melalui endorsement dari pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak).
5. Pemasukan BKP dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean atau dari Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Bebas yang melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk tidak dipungut PPN dan PPnBM.
6. Pengeluaran BKP dari Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat dalam hal barang merupakan barang asal luar Daerah Pabean, dibebaskan dari pengenaan PPN dan tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22.
7. Fasilitas PPN dan PPnBM tidak dipungut atas penyerahan BKP dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, yang diberikan apabila BKP tersebut telah benar-benar masuk ke Kawasan Bebas, yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Pabean FTZ-03 yang telah di-endorse oleh petugas Direktorat Jenderal Pajak yang ditempatkan di Kantor pabean di Kawasan Bebas. (www.finance.detik.com, diakses pada tanggal 22 September 2017, pukul 20:00)

Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa Batam sebagai daerah FTZ mendapat fasilitas perpajakan antara lain pembebasan PPN, PPnBm, bea masuk, bea cukai dan PPh 22 juga penghapusan PKP. Jadi salah satu sumber penerimaan pajak pusat dari Batam adalah Pajak Penghasilan kecuali PPh 22.

Boediono yang dikutip oleh Detik finance dalam artikel *Bea Masuk FTZ Hilang, Ditambal PPH*, mengatakan bahwa dengan adanya FTZ, pemerintah berpotensi kehilangan pendapatan dari bea masuk dan PPN, tetapi pemerintah berharap kehilangan itu bisa didapatkan kembali dari PPh selain PPh 22. (www.finance.detik.com, diakses pada tanggal 30 Oktober 2017, pukul 23:00)

Menurut Suryo yang dikutip oleh Muhammad Rifai dalam artikel *Ini Dia 4 Daerah di Indonesia yang Bebas Pajak*, mengatakan bahwa daerah bebas pajak ini untuk meningkatkan sektor industri dan pengusaha hanya kena pajak pribadi, sehingga yang hilang hanya pajak konsumsi dan bukan pajak penghasilan. (www.economy.okezone.com, diakses pada tanggal 31 Oktober 2017, pukul 10:00)

Menurut Edy Putra Irawady yang dikutip oleh Hans Henricus B dalam artikel *Bea Masuk dan Cukai Hilang, Pajak Andalannya*, mengatakan

“PPH tersebut akan berlaku pada perusahaan maupun pribadi di Batam, Bintan dan Karimun. Penghapusan bea masuk dan bea cukai untuk merangsang perusahaan berinvestasi di tiga kawasan tersebut. Penghapusan ini bisa meningkatkan penghasilan perusahaan dan orang-orang yang bekerja di tiga daerah itu. Kami memberi umpan penghapusan bea masuk, tapi mendapat penghasilan yang lebih besar dari Pajak Penghasilan” (www.ortax.org. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2017, pukul 15:00)

Jadi salah satu alasan ditetapkan Batam sebagai Free Trade Zone untuk meningkatkan investasi dan penanaman modal yang berguna untuk meningkatkan penerimaan perpajakan terutama pada pajak penghasilan serta pertumbuhan ekonomi di Batam maupun nasional.

Bertambahnya investasi di Batam ditandai dengan banyaknya perusahaan baru berdiri dan perusahaan lama berekspansi dan mereka menjadi pusat perhatian dari KPP Madya Batam karena memberikan kontribusi pajak penghasilan yang besar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/ 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, pasal 1 ayat 3, pemeriksaan

adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan.

Berdasarkan peraturan tersebut, pemeriksaan berguna untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan adanya pemeriksaan antara lain :

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
2. Tujuan lain yang berhubungan dengan ketentuan perpajakan mengenai pemeriksaan. (www.pajak.go.id, diakses pada tanggal 18 September 2017, pukul 20:32)

Menurut Arman Irman dikutip oleh Triajie Wahyu El Haq mengatakan bahwa “perlu adanya pemeriksaan data untuk memastikan kebenaran data yang diberikan oleh wajib pajak Batam , karena sistem perpajakan di Indonesia ini adalah *self assessment*. Wajib pajak melaporkan berapa penghasilannya, biaya yang dikeluarkan, serta profit yang diperoleh berdasarkan data sendiri.” (http://news.ddtc.co.id, diakses pada tanggal 22 September 2017, pukul 22:00)

Terdapat beberapa berita mengenai pemeriksaan pajak di Kota Batam antara lain :

1. Menurut Raden Evy Surhartantio, Humas Bea Cukai Batam yang dikutip oleh Eko Setiawan dalam artikel *Heboh, Aturan Kirim Barang Keluar Batam!* mengatakan bahwa pengiriman paket keluar dari kota Batam mulai diperketat dikarenakan banyaknya pengusaha yang mengirimkan barang, tetapi tidak ada laporan usaha. Pengirim harus diperiksa apakah memiliki NPWP atau tidak ketika ingin mengirimkan barangnya.

(www.batam.tribunnews.com diakses pada tanggal 18 September, pukul 22:49)

2. Menurut Batampos yang mengutip Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala KPP Pratama Batam dalam artikel *400 Ribu Warga Batam Nunggak Pajak*, mengatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata dari 414.000 Wajib Pajak di Batam hanya 10.350 wajib pajak yang rutin membayar pajak perseorangan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam. Jadi ada sekitar 400 ribu lebih wajib pajak Batam yang menunggak pajak. (www.batampos.co.id , diakses pada tanggal 22 September , pukul 11:00)
3. Derdy SWD-WK mengatakan Dirjen Pajak Kanwil Riau dan Kepulauan Riau mendata bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, jumlah penunggak pajak di 2 provinsi mencapai 500 orang dengan nilai pajak lebih dari Rp 100 juta (<http://wartakepri.co.id> diakses pada tanggal 22 September 2017, pukul 12:00)
4. Arman Irman mengatakan di tahun 2016, KPP Madya Batam melakukan pemeriksaan terhadap WP kontrak manufaktur. Setelah dilakukan pemeriksaan, terdapat 49 WP dalam kategori hijau (resiko rendah), 85 WP dalam kategori kuning (resiko sedang) dan 53 WP dalam kategori merah (resiko tinggi). Dari 53 WP kategori merah tersebut terdapat indikasi ketidakpatuhan dan potensi pajak penghasilan kurang bayar (www.pajak.go.id, diakses pada tanggal 22 September 2017, pukul 12:57)

Fenomena diatas menunjukkan masih ada Wajib Pajak di Batam yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan dengan tidak melaporkan pajak dan berusaha menghindari membayar pajak.

Ketidakpatuhan wajib pajak menyebabkan perlunya pemeriksaan terhadap Wajib Pajak termasuk Wajib Pajak yang berada di Kota Batam yang telah diberikan kebebasan oleh pemerintah dalam melakukan *self assessment* dan dengan adanya pemeriksaan diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Batam dapat meningkat.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti berniat untuk meneliti dengan judul “ Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Batam dengan *FTZ* sebagai Variabel *Moderating*“

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pemahaman wajib pajak KPP Madya Batam tentang *self assessment*?
2. Bagaimana pemahaman wajib pajak KPP Madya Batam tentang pemeriksaan?
3. Bagaimana pelaksanaan *Free Trade Zone* oleh di KPP Madya Batam ?
4. Bagaimana kepatuhan wajib pajak di KPP Madya Batam?
5. Apa terdapat pengaruh *self assessment*, pemeriksaan, terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Madya Batam dengan *Free Trade Zone* sebagai variabel *moderating* ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman wajib pajak KPP Madya Batam tentang self assessment.
2. Untuk mengetahui pemahaman wajib pajak KPP Madya Batam tentang pemeriksaan.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan yang berhubungan dengan kawasan bebas atau *FTZ*.
4. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak di KPP Madya Batam.
5. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Batam dengan *Free Trade Zone* sebagai Variabel Moderating

1.4. Manfaat Penelitian

1. Untuk Peneliti
Untuk memberikan informasi kepada peneliti yang ingin meneliti masalah yang sejenis.
2. Untuk Penulis
Memberikan tambahan pengetahuan kepada penulis mengenai masalah yang di bahas.
3. Untuk Kantor Pelayanan Pajak
Memberikan informasi yang ke depannya dapat digunakan untuk informasi dalam pengambilan keputusan dan pembuatan strategi.
4. Untuk Masyarakat
Memberikan informasi, pengetahuan dan bacaan kepada masyarakat.

1.5. Objek Penelitian

Objek yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah Wajib Pajak di KPP Madya Batam.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mengerti penelitian ini, maka penulis membagi penulisan penelitian ini dalam 6 bab, antara lain :

BAB 1 PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang di bahas, fenomena masalah yang ada, variabel-variabel yang ingin diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian bagi penulis, kantor pelayanan pajak. Masyarakat, objek penelitian dan juga sistematika penulisan penelitian.

BAB 2 LANDASAN TEORI

Menjelaskan proses bisnis dalam KPP Madya Batam, teori-teori dikemukakan para ahli, teori-teori secara tersusun mengenai variabel-variabel yang diteliti, dan membuat hipotesis/ kesimpulan sementara untuk penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Menjelaskan dan menjabarkan metode yang di gunakan peneliti dalam melakukan penelitian.

BAB 4 OBJEK PENELITIAN

Menjelaskan Objek Penelitian, dalam penelitian ini, objeknya adalah Wajib Pajak KPP Madya Batam..

BAB 5 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan mengenai hasil penelitian dan hubungan antara *self assessment*, pemeriksaan dan kepatuhan wajib pajak di KPP Madya Batam dengan *FTZ* sebagai variabel moderating.

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dan saran yang dapat dijadikan sebagai masukan bagi KPP Madya Batam